



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 737 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2026
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan pelaksanaan kegiatan penelitian tahun anggaran 2026 yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;

b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Peneliti dan Penerima Bantuan Penelitian Badan Layanan Umum Tahun 2026 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Penerima Bantuan Penelitian Badan Layanan Umum Tahun 2026, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1246);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1406);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA-025.04.2.547601/2026, tanggal 1 Desember 2025;
12. Petunjuk Teknis Program Pelaksanaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2026 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Penelitian Badan Layanan Umum Tahun 2026 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Semua pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2026 dengan Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, dan MAK:
025.04.DK.2132.BGC. 001.06.RF.529119
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
dengan rincian sebagai berikut:
- Bantuan Penelitian Pengembangan Kajian Islam
(3 Judul x 1 Keg)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 08 Mei 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,



TOTO SUHARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
MAS SAID SURAKARTA NOMOR 737 TAHUN 2026 TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN 2026 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN PENELITIAN BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN 2026
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KAJIAN ISLAM					
NO	NO REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL	NOMINAL
1	261109000012476	Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Ketua Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum Dr. H. Masrukhin, S.H., M.H. Dr. Lutfi Rahmatullah, M.Hum.	UIN Raden Mas Said Surakarta	Perempuan dan Konstruksi Otoritas Rumah Tangga dalam <i>Majmuat</i> Kiai Sholeh Darat: Kajian Hukum Keluarga Islam Nusantara untuk Penguatan Kesetaraan Gender Berkelanjutan	Rp. 64.650.000
2	261109000012885	Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag. (Ketua) Asiah Wati, S.E.Sy.,M.E. Muhammad Hanif Al Hakim, M.Phil	UIN Raden Mas Said Surakarta	Perkawinan di Kalangan Migran Muslim di Batam: Kesetaraan Gender Berkelanjutan dalam Hukum Islam, Peraturan Pemerintah, dan Mobilitas Transnasional di Perbatasan	Rp. 64.650.000
3	261109000012359	Prof. Dr. H. Abdul Matin Bin Salman, Lc., M.Ag. Ketua Dra. Siti Nurlaili Muhadiyatiningsih, M.Hum. Qodim Ma'shum, M.H.I Tsalis Muttaqin, Lc.,M.S.I	UIN Raden Mas Said Surakarta	Pengembangan Model <i>Digital Hadīth Analytics</i> Berbasis <i>Artificial Intelligence</i> dalam Studi Sunnah Nabi Kontemporer untuk Penguatan Pendidikan Berkualitas	Rp. 64.650.000